

Spesifikasi Kontrak Kayu Jati Bundar ex-Perhutani III

Surat Keputusan Penyelenggara iPASAR nomor: 01.84/iPASAR/Dag/IV/10 tanggal 19 April 2010

	TRADING FACTS	Papan Perdagangan Spot	Papan Perdagangan Cash	
Α	PRODUK KOMODITI: • Keterangan produk	Kayu Jati Bundar. Kayu bundar jati <i>(Tectona grandis L.f.)</i> untuk penghara industri yang diproduksi di Indonesia.		
	Simbol Perdagangan: • Keterangan Simbol Perdagangan	KAYUJATIBPPHT3 Kayu Jati bundar ex-Perhutani III. KAYUJATIB: simbol produk Kayu Jati Bundar; PPHT3: simbol Perum Perhutani Unit III, sebagai Lokasi-Penyerahan fisik.		
	Satuan Transaksi:	0,01 M3.	0,01 M3.	
-	Minimum Transaksi;	N/A.	N/A.	
	Maksimum Transaksi:	Sesuai kuantitas yang tertera di eResi.	Sesuai kuantitas yang tertera di eResi.	
	Maksimum pergerakan harga harian:	Harga Harapan dan Harga Penawaran maks. 30% dari Harga Penutupan hari sebelumnya.	Harga Penawaran maks. 10% dari Harga Penutupan hari tersebut.	
	Kuotasi Harga:	IDR (Indonesian Rupiah) per LOT (per Paket Lelang / per eResi); dengan kualitas sesuai yang tertera dalam eResi; dan penyerahan fisik di lokasi Gudang-Serah dengan alamat gudang sesuai yang tertera dalam eResi; tidak termasuk Biaya Transaksi / levies: 1,00% x nilai Transaksi Lelang, Dana Proteksi Risiko Penyelesaian Transaksi: 0,10% x nilai Transaksi Lelang, restribusi daerah dan pajak-pajak (jika ada).		
	Penyerahan Fisik: Persyaratan Kualitas Mutu	SNI 01-5007.18-2003. Kayu bundar Jati adalah kayu bundar sedang berasal dari tebangan habis; tidak diperkenankan adanya pakah, cacat inger-inger di badan/bontos; pada permukaan bebas cacat, tidak diperkenankan terdapat cacat werut; diperkenankan cacat doreng yang jaraknya dari teras terluar maksimal 5% diameter kecuali untuk penghara kayu bundar sedang; dengan parameter dibawah ini. Syarat mutu sortimen kayu bundar sedang (A.II)		

Ma Wood to day		Mutu				
No.	Karakteristik	P	D	Т	M	
1	2	3	4	5	6	
I	Cacat bentuk					
1.	Kesilindrisan	Hsi	_	_	_	
2.	Lengkung	1 bh < 2% p (< 6 cm)	1 bh ≤ 3% p (≤ 8 cm) 2 bh ≤ 3% p	1 bh < 5% p (< 12 cm) 2 bh < 5% p	-	
3.	Puntiran	1:11	(<u><</u> 6 cm) 1 : 9	(<u><</u> 9 cm) 1 : 7		
4.	Alur - <u><</u> 1/2 p	1 bh < 14% d	1 bh <u><</u> 17% d	1 bh <u><</u> 21% d	- -	
	- > 1/2 p	> 1 bh < 13% d 1 bh < 13% d > 1 bh <u><</u> 12% d	> 1 bh <u><</u> 15% d 1 bh <u><</u> 15% d > 1 bh <u><</u> 14% d	> 1 bh <u><</u> 18% d 1 bh <u><</u> 18% d > 1 bh <u><</u> 16% d	-	
II	Cacat badan					
1.	Pecah/belah : - bhdp - Tbhdp	≤ 60% p ≤ 30% p (< 45 cm)	< 100% p < 50% p	- ≤ 100% p	-	
2.	Pecah banting - pj - lb	x	(<u><</u> 70 cm)	(<u><</u> 120 cm)	F00/	
3.	Pecah slemper	X X	<pre>< 20% p < ¼ kel </pre>	< 30% p < 1/3 kel	≤ 50% p	
4.	Pecah lepas	x	lb ≤ ¼ kel pj ≤ 30% p	lb ≤ ½ kel pj ≤ 50% p	-	
5.	Lubang gerek besar	1 bh/btg	lb <u><</u> ¼ kel b < ½ kel	-	-	
6.	Inger-inger	X X	3 bh/tmp	6 bh/tmp	-	
7.	Kulit tumbuh - jml	< 1 bh/tmp	< 20% p	< 30% p	-	
8.	- luas Buncak-buncak	@ 10 cm ²	<pre>< 2 bh/tmp @ 10 cm²</pre>	-	-	
٠.	- Bcb	< 1/8 kel	@ IU CIII	-	-	
9. 10.	- Bcr Mata kayu : - Mks	<pre></pre>	< 1/4 kel < 1/2 kel	<u><</u> ½ kel -		
	- Mkb	Ø < 10 cm	3 bh/tmp Ø <u><</u> 15 cm	3 bh/tmp Ø <u><</u> 20 cm	4 bh/tmp Ø <u><</u> 25 cm	
11	Lubang pelatuk	211.41.	3 bh/tmp	3 bh/tmp	4 bh/tmp	
11. 12.	Lengar	2 bh/btg	Ø <u><</u> 8 cm	Ø <u><</u> 10 cm	Ø <u><</u> 13 cm	
14.	3		3 bh/btg < ½ kel	5 bh/btg < ¾ kel	-	
		P) <u>·</u> 23/0 P	<u> </u>	<u>≤</u> 74 Ket pj <u><</u> 75% p	-	

	III Cacat bontos					
	1. Lubang gerek 2. Inger-inger 3. Kulit tumbuh 4. Gerowong/Tebusuk/Teras 5. Cacat sekitar 6. Pecah hati	besar jml dlm ≤ 15 cm 1 bo, dlm ≤ 10% p - jml - luas ras ras rapuh hati x 2 bo, 2 bh	jml dlm $\leq 25 \text{ cm}$ 1 bo, dlm $\leq 20\% \text{ p}$ 2 bh $@ \leq 5 \text{ cm}^2$ 1 bo $\emptyset \leq 20\% \text{ d}$ dlm $\leq 20\% \text{ p}$ 1 bo $\emptyset \leq 20\% \text{ d}$ 2 bo,	jml dlm ≤ 45 cm 1 bo, dlm ≤ 30% p 3 bh @ ≤ 10 cm² 2 bo Ø ≤ 20% d jml dlm ≤ 35% p 2 bo Ø ≤ 20% d -	- - - 2 bo Ø <u><</u> 40% d jml dlm <u><</u> 50% p - -	
	7. Pecah busur/ gelang 8. Gubal 9. Pakah 10. Gabeng	Pecah $\begin{array}{c} pj \leq 50\% \ d \\ pj \leq 30\% \ d \\ \\ \leq 2,5 \ cm \\ x \\ x \end{array}$	$pj \le 75\% d$ $pj \le 50\% d$ $\le 3 cm$ x $\emptyset \le 50\% d$	pj ≤ 100% d Ø ≤ 75% d	- - - -	
Kemasan:	11. Kunus x					
Gudang-Serah:	Ex gudang-gudang / Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. Pengelola Gudang: Perum Perhutani Unit III Jawa Barat Alamat: Jalan Soekarno Hatta NO. 628 KM. 14 Bandung 40292 Telpon: +62 22 7802971; Fax: +62 22 7802972 untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi: Sdr. MAMAN (Mobile: +62 813 94853889) Telp: +62 22 7802971; Fax: +62 22 7802972; email: kbmsarkayu3@yahoo.co.id.					
Independent Surveyor:						
Biaya Transaksi:						
i. Biaya Lelang ii. Biaya Penjaminan iii. Dana Proteksi Risiko Penyelesaian Transaksi	0.50% (5/1000) x nilai Transaksi Lelang. 0.50% (5/1000) x nilai Transaksi Lelang. 0.10% (1/1000) x nilai Transaksi Lelang.					

Anggota Pedagang, bertindak untuk dirinya sendiri, yang terdiri dari: a. Perorangan, adalah perorangan dewasa warganegara Indonesia; b. Badan Hukum, adalah Perseroan Terbatas, Koperasi dan institusi berbadan hukum lainnya; c. Badan Usaha, adalah UD, CV dan sejenisnya. Anggota Perantara Perdagangan, bertindak baik untuk kepentingan sendiri maupun bertindak sebagai Perantara Perdagangan untuk kepentingan pihak ketiga (nasabah) / prinsipalnya di dalam dan luar negeri dengan memperoleh imbalan jasa, yang terdiri dari: a. Badan Hukum, adalah Perseroan Terbatas, Koperasi dan institusi berbadan hukum lainnya; b. Badan Usaha, adalah UD, CV dan sejenisnya. Dan Peserta Lelang telah menempatkan Jaminan Risiko Transaksi di Lembaga Kliring dan Penjaminan. PERDAGANGAN: Perdagangan Spot adalah: perdagangan Sertifikat (Bukti Penyimpanan Barang sebagai bukti penyimpanan suatu underlying-asset komoditas yang tersimpan disuatu gudang) dengan jangka waktu penyelesaian transaksi (penyerahan komoditi dan pelunasan pembayaran Papan Perdagangan Spot dan transaksi) segera, selambat-lambatnya 3(tiga) Hari Lelang terhitung semenjak tanggal transaksi. Cash Perdagangan Cash adalah: perdagangan Sertifikat (Bukti Penyimpanan Barang sebagai bukti penyimpanan suatu underlying-asset komoditas yang tersimpan disuatu gudang) dengan jangka waktu penyelesaian transaksi (penyerahan komoditi dan pelunasan pembayaran transaksi) pada Hari Lelang pada tanggal transaksi. i. Mekanisme Lelang: Lelang Harga Harapan (Reservation Auction). Pembukaan Sertifikat/Paket Lelang dan perdagangan Sertifikat/Paket Lelang terjadi pada saat jam lelang berakhir (auction closes) di Papan Perdagangan Spot dan Papan Perdagangan Cash dengan mekanisme sebagai berikut: **INISIASI LELANG** Harga Awal adalah sejumlah uang yang wajib ditetapkan saat inisiasi penjualan oleh Inisiator Jual, calon Penawar berkewajiban untuk melakukan permintaan beli pada harga lebih baik dari Harga Awal tersebut; Harga Harapan (Reserve Price) adalah sejumlah uang yang wajib ditetapkan saat inisiasi penjualan oleh Inisiator Jual, yang mana pada harga tersebut diharapkan oleh Inisiator Jual untuk menjual komoditinya pada harga tersebut atau lebih baik. Inisiator Jual tidak berkewajiban untuk menjual komoditinya jika Harga Harapan tidak terpenuhi. Opsi Harga Beli Sekarang (Buy it Now-Price) adalah sejumlah uang yang tidak wajib ditetapkan (kecuali diperlukan) saat inisiasi penjualan oleh Inisiator Jual untuk menjual komoditinya pada batas harga tersebut (selalu lebih tinggi dibanding Harga Harapan). Lelang akan berakhir seketika pada saat iPASAR-ETS menjumpakan 1(satu) penawaran jual dengan 1(satu) permintaan beli lainnya yang menyampaikan jenis amanat/pesanan dengan opsi Beli Sekarang (Buy It Now-Order) pada Harga Beli Sekarang (Buy it Now-Price) yang ditetapkan oleh Inisiator Jual. Keseluruhan atau Tidak i. Keseluruhan: iPASAR-ETS menjumpakan 1(satu) penawaran jual dengan opsi Keseluruhan dengan 1(satu) permintaan beli pada Harga Penawaran tertinggi yang melebihi atau sama dengan Harga Harapan yang ditetapkan oleh Inisiator Jual dengan

kegiatan perdagangan di iPASAR.

Peserta:

Peserta Lelang adalah Anggota Lelang dan Penjaminan, yaitu perorangan/badan hukum/usaha yang telah memperoleh persetujuan dari

Penyelenggara iPASAR, sebagai Anggota Lelang dan dari Lembaga Kliring dan Penjaminan, sebagai Anggota Penjaminan untuk melakukan

	memperhatikan prinsip prioritas harga dan kuantitas.			
ii. Tidak Keseluruhan: iPASAR-ETS menjumpakan 1(satu) penawaran jual dengan opsi Tidak Keseluruhan dengan permintaan beli lainnya pada Harga Penawaran yang melebihi atau sama dengan Harga Harapan yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip prioritas harga dan kuantitas.				
	Mengubah atau membatalkan harga penawaran			
	- Sebelum lelang atas suatu Sertifikat/Paket Lelang dimulai, selambat-lambatnya 1(satu) menit sebelumnya, Inisiator Jual dapa mengubah atau membatalkan penawaran jual yang sudah dimasukkan ke iPASAR-ETS sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:			
	skat harga penawaran yang sama;			
 Setelah lelang atas suatu Sertifikat/Paket Lelang dimulai, selambat-lambatnya 1(satu) menit sebelum jam lelang kan dimasukkan ke iPASAR-ETS sebelumnya, de sebagai berikut: telah ada minimal 1 penawar yang mengajukan penawaran harga; Harga Harapan yang sudah dimasukkan ke iPASAR-ETS sebelumnya, belum terpenuhi; untuk Harga Harapan penawaran jual hanya bisa dirubah menjadi lebih rendah dibanding Harga Harapan sebelumn 				
			ii. Perdagangan harian: (Intra-day trading)	Penjualan dan pembelian dalam satu Hari Lelang diperbolehkan, sedangkan sisa Kontrak Terbuka yang ada setelah pasar tutup Lelang yang sama akan mengakibatkan kewajiban penyerahan komoditi dan pelunasan pembayaran pada Tanggal-Penyelesaian.
iii. Hari dan Jam Lelang:	Perdagangan dilakukan sepanjang Senin sampai dengan Jumat, kecuali ditentukan lain dan Jam Lelang, berpedoman pada Waktu Indonesia Barat (GMT+7) yang tertera pada iPASAR-ETS. Dengan ketentuan sebagai berikut:	Perdagangan dilakukan sepanjang Senin sampai dengan Jumat, kecual ditentukan lain dan Jam Lelang, berpedoman pada Waktu Indonesi Barat (GMT+7) yang tertera pada iPASAR-ETS. Dengan ketentual sebagai berikut:		
	 Sesi 1: pukul 10:00 WIB sampai dengan pukul 12:00 WIB; Sesi 2: pukul 13:30 WIB sampai dengan pukul 16:00 WIB. 	Sesi Cash: pukul 17:00 WIB sampai dengan pukul 17:45 WIB;		
Papan Perdagangan Negosiasi:	Pembukaan Sertifikat/Kontrak/Paket Lelang dan perdagangan Sertifikat/Kontrak/Paket Lelang pada pasar negosiasi dilakukan dengar kesepakatan sebagai berikut:			
	- Transaksi secara negosiasi terjadi apabila:	-		
i. Anggota Lelang menjumpakan penawaran jual dan beli dari nasabah berbeda atau memenuhi sendiri penawara beli nasabahnya atas Kontrak/Paket Lelang yang sama dengan Harga Penawaran dan kuantitas yang sama; atau				
	ii. Dua Anggota Lelang sepakat untuk menjumpakan penawaran jual dan beli yang terjadi diluar iPASAR;			
	- Untuk dapat diproses menjadi Transaksi Lelang, Anggota Lelang (jual atau beli) wajib memasukkan data kesepakatan tersebut ke iPASAR-ETS selama jam lelang pada Hari Lelang bersangkutan, dan Anggota Lelang lawan wajib sesegera mungkin melakukan konfirmasi di iPASAR-ETS atas data yang telah dimasukkan Anggota Lelang lawan transaksinya. Transaksi akan mengikat bila konfirmasi melalui iPASAR-ETS telah dimasukkan.			
Jaminan Risiko Transaksi:	Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) yaitu PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) menerima kewajiban dari Peserta Lelang	Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) yaitu PT. Kliring Berjangk Indonesia (Persero) menerima kewajiban dari Peserta Lelang untu		

		untuk menempatkan jaminan berupa Dana Tunai, Deposito Bank, Jaminan Bank, Surety Bond, Efek yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (Surat Berharga dan Saham-saham tercatat) dan Bukti Penyimpanan Barang sebagai Jaminan Risiko Transaksi. Jaminan Awal: - Pembukaan Paket Lelang (Insertion): untuk melakukan Inisiasi Penjualan (Inisiator Jual), Jaminan Risiko Transaksi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh prosen) dari Harga Harapan (Reserve Price) dikalikan kuantitas yang dijual; - Penawaran Paket Lelang: untuk melakukan penawaran permintaan untuk membeli, Jaminan Risiko Transaksi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh prosen) dari Harga Penawaran Beli dikalikan kuantitas yang ditawar. Jaminan Pemeliharaan: - Perdagangan Paket Lelang: i. Perdagangan Intra-day 10% (sepuluh prosen) dari nilai Transaksi Lelang; ii. Perdagangan Overnight 10% (sepuluh prosen) dari nilai Transaksi Lelang. Jaminan Tambahan: Selisih Harga Penutupan dikurangi Harga Lelang x kuantitas.	menempatkan jaminan berupa Dana Tunai, Deposito Bank, Jaminan Bank, Surety Bond, Efek yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (Surat Berharga dan Saham-saham tercatat) dan Bukti Penyimpanan Barang sebagai Jaminan Risiko Transaksi. Jaminan Awal: - Pembukaan Paket Lelang (Insertion): i. Inisiasi Penjualan Komoditi (Certified Stock) 100% x kuantitas; ii. Inisiasi Pembelian Tunai 100% x Harga Harapan x kuantitas. - Penawaran Paket Lelang: i. Penawaran Jual Komoditi (Certified Stock) 100% x kuantitas; ii. Penawaran Beli Tunai 100% x Harga Harapan x kuantitas. Jaminan Pemeliharaan: - Perdagangan Paket Lelang: Penjual: 100% Komoditi (Certified Stock); Pembeli: 100% Tunai x nilai Transaksi Lelang. Jaminan Tambahan: N/A.
	Harga Penutupan: Mark to Market atas Jaminan Risiko Transaksi	Pada saat pasar tutup, Penyelenggara iPASAR akan menerbitkan Harga Penutupan. Seluruh Kontrak Terbuka akan di marked-tomarket dengan Harga Penutupan tersebut yang akan menyebabkan penambahan atau pengurangan terhadap Jaminan Risiko Transaksi atas Kontrak Terbuka yang wajib diselesaikan pada ke-esokan Hari Lelang, bagi yang wajib serah sampai dengan jam 09:30 WIB, bagi yang wajib terima sampai dengan jam 15:00 WIB.	N/A.
С	PENYELESAIAN TRANSAKSI:	Gudang-Serah untuk diperiksa oleh <i>Independent Surveyor</i> tentar Lelang sebelum melakukan penjualan. Jika memenuhi persyara menerbitkan Bukti Penyimpanan Barang, berupa: Berita Acara Pen	noditi yang sesuai persyaratan ke gudang yang ter-akreditasi sebagai ng kualitas, kuantitas dan kemasan komoditi selambatnya 1 (satu) Hari ntan, komoditi akan disimpan digudang dan pihak Pengelola Gudang erimaan Barang, atau Warehouse Receipt, atau Resi Gudang (SRG).

		Penjaminan PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) selambatnya pada jatuh tempo Tanggal-Penyelesaian.		
i.	Tanggal-Penyelesaian,	Tanggal-Penerimaan Kas (Funds Pay-in Date)	Tanggal-Penerimaan Kas (Funds Pay-in Date)	
	jatuh tempo Penyelesaian Transaksi di Papan Perdagangan Spot dan Cash	T+3 Jam 12:00 WIB	T+0 Jam 18:30 WIB	
		Tanggal-Pembayaran Kas (Funds Pay-out Date)	Tanggal-Pembayaran Kas (Funds Pay-out Date)	
		T+4 Jam 15:00 WIB	T+0 Jam 19:30 WIB	
		Tanggal-Penerimaan Komoditi (Commodity Pay-in Date)	Tanggal-Penerimaan Komoditi (Commodity Pay-in Date)	
		T+3 Jam 12:00 WIB	T+0 Jam 18:30 WIB	
		Tanggal-Penyerahan Komoditi (Commodity Pay-out Date)	Tanggal-Penyerahan Komoditi (Commodity Pay-out Date)	
		T+4 Jam 15:00 WIB	T+0 Jam 19:30 WIB	
		Alokasi penyerahan komoditi ditetapkan di level Peserta Lelang sampai dengan level Nasabah dari Peserta Lelang yang menjadi Perantara Perdagangan.	Alokasi penyerahan komoditi ditetapkan di level Peserta Lelang sampa dengan level Nasabah dari Peserta Lelang yang menjadi Perantara Perdagangan.	
		Komoditi yang diserahkan oleh Penjual akan di-alokasikan antara	Komoditi yang diserahkan oleh Penjual akan di-alokasikan antara para	
		para Pembeli. Sebagai Pembeli harus menerima dan tidak	Pembeli. Sebagai Pembeli harus menerima dan tidak diperbolehkar	
		diperbolehkan untuk memilih lokasi gudang dimana penyerahan	untuk memilih lokasi gudang dimana penyerahan komoditi yang telah	
		komoditi yang telah di-alokasikan untuknya di Gudang-Serah yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara iPasar.	di-alokasikan untuknya di Gudang-Serah yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara iPasar.	
ii.	Kegagalan Penyelesaian Transaksi dan kegagalan pembayaran Jaminan	Terhadap Peserta Lelang apabila gagal melakukan penyerahan komoditi atau pembayaran sepenuhnya atau hanya sebagian saja pada waktu yang telah ditentukan, maka akan ditetapkan status Gagal-Serah atau Gagal-Bayar dan dikenakan sanksi, selanjutnya kewajiban atas Penyelesaian Transaksi nya akan diselesaikan melalui Papan Perdagangan Cash atau Alternatif Penyelesaian Tunai.		
	Risiko Transaksi: (Default)	Gagal-Serah:		
		Anggota Lelang Penjual kurang menyerahkan kuantitas komoditi sampai dengan melebihi 5% (lima prosen) dari nilai Transaksi Lelang atau tidak menyerahkan komoditi ke Lokasi-Penyerahan yang diperjanjikan dalam batas-waktu yang telah disepakati atau maksimum pada jatuh tempo Tanggal-Penyelesaian <i>(Settlement date)</i> akan dinyatakan status Gagal-Serah.		
		Terhadap kewajiban Anggota Lelang Penjual yang Gagal-Serah akan ditawarkan ke pihak lain untuk ditutup (close-out) di Papa Perdagangan Cash. Dalam hal ini, Penyelenggara iPASAR mewakili Anggota Lelang Penjual yang Gagal-Serah melakukan permintaan Inisia Beli dengan pengajuan nilai Harga Awal sama dengan nilai Harga Harapan yang lebih tinggi maksimum 10% dari Harga Penutupan hat tersebut atau ditentukan lain oleh Penyelenggara iPASAR.		
Gagal-Bayar:				
		Anggota Lelang Pembeli kurang melunasi pembayaran sampai dengan melebihi 5% (lima prosen) dari nilai Transaksi Lelang atau melunasi pembayaran ke Rekening Penjaminan LKP dalam batas-waktu yang telah disepakati, atau maksimum pada jatuh tempo Ta Penyelesaian (Settlement date) akan dinyatakan status Gagal-Bayar.		
Terhadap kewajiban Anggota Lelang Pembeli yang Gagal-Bayar akan ditawarkan ke pih Perdagangan Cash. Dalam hal ini, Penyelenggara iPASAR mewakili Anggota Lelang Pembeli ya Jual dengan pengajuan nilai Harga Awal sama dengan nilai Harga Harapan yang lebih renda		Anggota Lelang Pembeli yang Gagal-Bayar melakukan penawaran Inisias		

tersebut atau ditentukan lain oleh Penyelenggara iPASAR.

Premium/Discount:

Anggota Lelang Penjual tidak menyerahkan komoditi sesuai dengan kualitas komoditi yang di persyaratkan, dideklarasi atau di janjikan pada saat pelelangan ke Gudang-Serah. Ketidak-sesuaian kualitas tersebut dinyatakan oleh hasil pemeriksaan komoditi oleh *Independent Surveyor* akan dibebankan penambahan nilai (*Premium*) + Harga Lelang, atau pengurangan nilai (*Discount*) Harga Lelang yang besarnya akan ditentukan oleh Penyelenggara iPASAR dengan Perum Perhutani Unit III secara kasus per kasus.

Kelebihan/profit:

Jika terdapat kelebihan/profit dari selisih harga yang ditawarkan dengan Harga Lelang yang terjadi, maka kelebihan/profit tersebut setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang ada dari pihak yang wanprestasi akan menjadi hak Penyelenggara iPASAR sebesar 50% (lima puluh prosen) dan sisanya sebesar 50% (lima puluh prosen) akan menjadi hak pihak yang wanprestasi.

Namun, jika melalui Papan Perdagangan Cash penyelesaian transaksinya hanya tercapai sebagian atau tidak sama sekali, maka untuk bagian yang tidak terpenuhi penyelesaian transaksinya akan diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Tunai (Alternative Cash Settlement).

Mekanisme Alternatif Penyelesaian Tunai:

Bagian yang tidak terpenuhi penyelesaiaan transaksinya setelah melalui mekanisme Papan Perdagangan Cash, maka terhadap bagian yang tidak terpenuhi penyelesaiaan transaksinya akan ditutup (close-out):

- i. terhadap kewajiban pihak Penjual yang Gagal-Serah, maka kewajibannya akan ditutup (close-out) dengan pihak Pembeli dengan Harga Lelang beli senilai Harga Penutupan pada hari dilakukannya pelelangan melalui Papan Perdagangan Cash tersebut diatas dan uang pembayaran yang telah diserahkan oleh Pembeli akan dikembalikan kepada Pembeli;
- ii. terhadap kewajiban pihak Pembeli yang Gagal-Bayar, maka kewajibannya akan ditutup (close-out) dengan pihak Penjual dengan Harga Lelang jual senilai Harga Penutupan pada hari dilakukannya pelelangan melalui Papan Perdagangan Cash tersebut diatas dan komoditi yang telah diserahkan oleh Penjual akan dikembalikan kepada Penjual;
- iii. Penyelenggara iPasar melalui Lembaga Kliring dan Penjaminan akan melakukan eksekusi Jaminan Risiko Transaksi yang ter-sisa milik pihak yang wanprestasi dengan nilai sesuai penetapan oleh Penyelenggara iPasar pada kasus per kasus, kemudian setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang ada akan diserahkan kepada pihak yang dirugikan.

Sanksi

Sanksi-sanksi yang dikenakan dapat berupa: eksekusi Jaminan Risiko Transaksi, denda-denda, pembatasan transaksi, suspensi keanggotaan sampai dengan pencabutan hak keanggotaan.

Hal-hal lain:

Mengacu kepada syarat, ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam peraturan ini dan peraturan Pasar Fisik, Lembaga Kliring dan Penjaminan lainnya maupun pihak-pihak yang berwenang.